



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.B/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dominikus Dote Alias Domi
2. Tempat lahir : Detumbewa
3. Umur/Tanggal lahir : 81/1 Juli 1943
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Detumbewa, RT/RW. 001/001, Desa Detumbewa, Kec. Detukeli, Kab. Ende
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dengan Penahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;

Terdakwa dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;

Terdakwa dialihkan Penahanannya dari Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara menjadi Penahanan Dalam Kota oleh

3. Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana Penetapan Nomor 53/Pen.Pid/2024/PN End sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, dengan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri ende sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Simon Seto, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum Simon Seto, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Nangka Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, sebagaimana surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dalam Register Nomor 35/SK.PID/X/2024/PN.End pada Tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 59/Pid.B/2024/PN End tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN End tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dominikus Dote telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan total panjang 68 cm (enam puluh delapan centimeter) yang terdiri dari gagang parang yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 16 cm (enam belas centimeter) berwarna coklat dan kuning dan badan parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 52 cm (lima puluh dua centimeter).

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Dominikus Dote alias Domi untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: Reg.Perkara: PDM-48/N.3.14/Eoh.2/10/2024 pada perkara pidana Nomor: 59/Pid.B/2024/PN.End;
3. Menyatakan Terdakwa Dominikus Dote alias Domi tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa Dominikus Dote alias Domi dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Dominikus Dote alias Domi;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan total panjang 68 cm (enam puluh delapan centimeter) yang terdiri dari gagang parang yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 16 cm (enam belas centimeter) berwarna cokelat dan kuning dan badan parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 52 cm (lima puluh dua centimeter). Di kembalikan Terhadap Terdakwa Dominikus Dote alias Domi karena parang pusaka milik Adat;
7. Memerintahkan agar Terdakwa Dominikus Dote alias Domi dibebaskan dari Tahanan;
8. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DOMINIKUS DOTE Alias DOMI, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Adat Tanah Waktu Aelora, Dusun Detumbewa, RT 001/RW 001, Desa Detumbewa, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban MATHEUS NALA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Sabtu tanggal 18 November tahun 2023 sekitar pukul 10.00 WITA yang dilakukan oleh terdakwa kepada Saksi MATHEUS NALA berawal saat Saksi MATHEUS NALA bersama Saksi FALENTINUS WOGGE Alias FALEN sedang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk menerima persembahan untuk acara adat Nggua Tedo (Pesta Adat Tanam) dari para penggarap tanah (Ana Kalo Fai Walu) di teras Rumah Adat Tanah Watu Aelora, kemudian terdakwa datang ke Rumah Adat Tanah Watu Aelora, lalu terdakwa mengambil sebilah parang dari sarungnya dan mengayunkan parang tersebut ke arah kaki kanan Saksi MATHEUS NALA menggunakan tangan kanannya hingga mengenai punggung kaki kanan Saksi MATHEUS NALA, kemudian terdakwa mengayunkan parangnya ke bakul beras sehingga bakul tersebut rusak. Setelah itu saksi FALENTINUS WOGÉ Alias FALEN yang saat itu juga berada di teras rumah adat langsung memeluk terdakwa dan berusaha mengambil parang dari tangan terdakwa, namun terdakwa memberontak dan berusaha melepaskan diri sehingga mengakibatkan terdakwa dan saksi FALENTINUS WOGÉ Alias FALEN terjatuh dalam posisi terdakwa masih dipeluk oleh saksi FALENTINUS WOGÉ Alias FALEN dengan posisi terdakwa berada di atas tubuh saksi FALENTINUS WOGÉ Alias FALEN. Kemudian saksi YOSEPH SULA Alias YOSEPH langsung menjepit terdakwa ke arah dinding menggunakan pinggul kanannya sambil berusaha mengambil sebilah parang dari genggaman terdakwa hingga akhirnya parang tersebut berhasil diambil oleh saksi YOSEPH SULA Alias YOSEPH, kemudian YOSEPH SULA Alias YOSEPH berteriak "Amankan parang ini" dan memberikannya kepada saksi WALDETRUDIS WULU Alias AIS yang sedang berdiri di depan pintu samping rumahnya yang ada di samping kanan teras rumah adat, kemudian saksi WALDETRUDIS WULU Alias AIS langsung berlari dan mengambil parang tersebut. Setelah itu saksi YOSEPH SULA Alias YOSEPH bersama saksi FALENTINUS WOGÉ Alias FALEN mendorong terdakwa yang sudah berdiri ke arah tangga sambil mengatakan "turun sudah, turun sudah, tidak boleh bakalai" tetapi terdakwa berusaha berontak sehingga pada saat berjalan turun wajah terdakwa membentur tiang pintu teras, namun saksi YOSEPH SULA Alias YOSEPH bersama saksi FALENTINUS WOGÉ Alias FALEN tetap mendorong terdakwa sampai ke halaman depan rumah adat. Setelah sampai di halaman rumah adat, terdakwa pergi ke Kojakanga (tempat melakukan ritual adat) dan mengambil sebuah batu lalu pulang ke rumahnya. Setelah itu Saksi MATHEUS NALA turun ke halaman rumah adat dan saksi WALDETRUDIS WULU Alias AIS datang dan membawa Saksi MATHEUS NALA ke dalam rumah, kemudian Saksi MATHEUS NALA kembali ke Rumah Adat Tanah Watu Aelora untuk melanjutkan acara adat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nggua Tedo, dan setelah itu Saksi MATHEUS NALA bersama beberapa orang lainnya pergi ke Polsek Maurole untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 3/VER/PKM/Maurole/I/2024 Tanggal 30 Januari 2024 atas nama Matheus Nala yang dibuat dan ditandatangani dr. H. J. Antonius G, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Maurole, dengan hasil sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan Fisik: Pada bagian anggota gerak bawah yakni punggung kaki kanan tampak jaringan parut berbentuk garis menyamping dengan panjang tujuh centimeter dan lebar terjauh satu centimeter.

Dengan Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki a.n. Matheus Nala, berusia delapan puluh satu tahun, ditemukan jaringan parut berbentuk menyamping dengan panjang 7 (tujuh) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter pada punggung kaki kanan yang merupakan proses penyembuhan dari sebuah luka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Matheus Nala alias Nala yang hadir memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan Kekeluargaan jauh dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Pada hari Sabtu, 18 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi bersama Saksi Falentinus Woge Alias Falen sedang duduk menerima persembahan untuk acara adat Nggua Tedo (Pesta Adat Tanam) dari para penggarap tanah (*Ana Kalo Fai Walu*) di teras Rumah Adat Tanah Watu Aelora. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung naik ke teras rumah adat, lalu terdakwa mengambil sebilah parang dari sarungnya dan mengayunkan parang tersebut ke arah kaki kanan Saksi dan mengenai punggung kaki kanan Saksi, kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN End



mengayunkan parangnya ke bakul beras sehingga bakul tersebut rusak. Setelah itu Saksi Falentinus Woge Alias Falen bersama Saksi Yoseph Sula Alias Yoseph yang saat itu juga sudah naik ke teras rumah, kemudian mereka langsung memeluk terdakwa dan berusaha mengambil parang dari tangan terdakwa, namun terdakwa memberontak dan berusaha melepaskan diri sehingga mengakibatkan terdakwa dan Saksi Falentinus Woge Alias Falen terjatuh dalam posisi terdakwa masih dipeluk oleh Saksi Falentinus Woge Alias Falen. Posisi terdakwa berada di atas tubuh Saksio Falentinus Woge Alias Falen. Kemudian Saksi Yoseph Sula Alias Yoseph langsung menjepit terdakwa ke arah dinding menggunakan pinggul kanannya sambil berusaha mengambil sebilah parang dari genggamannya terdakwa hingga akhirnya parang tersebut berhasil diambil oleh Saksi Yoseph Sula Alias Yoseph, kemudian Saksi Yoseph Sula Alias Yoseph berteriak “*Amankan parang ini*” dan memberikannya kepada Saksi Waldetrudis Wulu Alias Ais yang sedang berdiri di depan pintu samping rumahnya yang ada di samping kanan teras rumah adat, kemudian Saksi Waldetrudis Wulu Alias Ais langsung berlari dan mengambil parang tersebut. Setelah itu Saksi Yoseph Sula Alias Yoseph bersama Saksi Falentinus Woge Alias Falen mendorong terdakwa yang sudah berdiri ke arah tangga sambil mengatakan “*turun sudah, turun sudah, tidak boleh bakalai*” tetapi terdakwa berusaha berontak sehingga pada saat berjalan turun wajah terdakwa membentur tiang pintu teras, namun Saksi Yoseph Sula Alias Yoseph bersama Falentinus Woge Alias Falen tetap mendorong terdakwa sampai ke halaman depan rumah adat. Setelah sampai di halaman rumah adat, terdakwa pergi ke Kojakanga (tempat melakukan ritual adat) dan mengambil sebuah batu lalu pulang ke rumahnya. Setelah itu Saksi turun ke halaman rumah adat dan tidak lama kemudian saudari Waldetrudis Wulu Alias Ais datang dan membawa Saksi ke dalam rumah. Kemudian Saksi kembali ke Rumah Adat Tanah Watu Aelora untuk melanjutkan acara adat Nggua Tedo, setelah itu Saksi bersama beberapa orang lainnya pergi ke Polsek Maurole untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Kejadian, Saksi sedang duduk bersila dengan posisi kaki kanan Saksi menekuk lutut dan punggung kaki Saksi menghadap ke atas berada di depan kaki kiri. Sedangkan posisi terdakwa sedang berdiri sambil membungkuk dengan jarak sekitar 1 m (satu meter) dari Saksi dan langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya ke arah kaki kanan Saksi sehingga mengenai punggung kaki kanan Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi, posisi FALENTINUS WOGÉ Alias FALEN sedang menakar beras di atas teras rumah adat dengan posisi duduk di sebelah kiri Saksi dengan jarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter di depan Saksi dan berada di sebelah kanan terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter, sedangkan YOSEPH SULA Alias YOSEPH awalnya sedang duduk di kuburan di halaman rumah adat dengan jarak sekitar 6 m (enam meter) dari Saksi dan terdakwa, namun pada saat terdakwa menebas bakul tempat beras yang ada di hadapan FALENTINUS WOGÉ Alias FALEN, kemudian YOSEPH SULA Alias YOSEPH langsung naik ke teras rumah adat dan langsung memeluk terdakwa serta berusaha melepaskan sebilah parang yang ada di tangan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut dan mengenai punggung kaki kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya, dan yang mengenai punggung kaki kanan Saksi adalah bagian yang berada diantara ujung dan tengah mata parang tersebut. Seingat Saksi saat itu terdakwa mengayunkan parangnya ke arah punggung kaki kanan Saksi dengan sekuat tenaga;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak melakukan perlawanan kepada terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi.
- Bahwa Ciri-ciri parang yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu sebilah parang dengan total panjangnya sekitar 68 cm (enam puluh delapan centimeter) yang terdiri dari gagang parang yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 16 cm (enam belas centimeter) berwarna coklat dan kuning, dan badan parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 52 cm (lima puluh dua centimeter);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang yang digunakan terdakwa pada waktu kejadian adalah parang Panjang, dan bukan parang adat yang pendek yang dulu di gunakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar Terdakwa menebas bakul bukan kaki;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdkawa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Yoseph Sula alias Yoseph yang hadir memberi keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Sabtu, 18 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi sedang duduk di kuburan menghadap rumah Saksi dan membelakangi Rumah Adat Tanah Watu Aelora, lalu Saksi mendengar teriakan ibu-ibu dari arah rumah adat, Saksi melihat ibu-ibu berlarian turun dari teras ke halaman rumah adat sambil berteriak, sehingga Saksi langsung berlari ke depan rumah adat. Saksi melihat terdakwa mencabut parang dari sarungnya lalu menunduk dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Matheus Nala alias Nala sehingga mengenai punggung kaki kanan Saksi Matheus Nala alias Nala. Kemudian Saksi melihat terdakwa beberapa kali mengayunkan parang ke arah bakul beras yang ada di hadapan Saksi Falentinus Woge Alias Falen. Saat itu Saksi melihat punggung kaki kanan Saksi Matheus Nala alias Nala mengeluarkan darah sehingga Saksi langsung naik ke teras rumah adat dan langsung memeluk terdakwa bersama dengan Saksi Falentinus Woge Alias Falen. Pada saat itu tangan kanan Saksi memeluk terdakwa dan tangankiri Saksi memegang tangan kanan terdakwa yang sedang memegang sebilah parang, kemudian terdakwa memberontak dan berusaha melepaskan diri dari pelukan kami sehingga terdakwa jatuh di teras rumah adat dengan posisi terdakwa berada di atas tubuh Saksi Falentinus Woge Alias Falen. Saksi langsung menjepit terdakwa menggunakan pinggul kanan Saksi dan Saksi langsung memegang genggam tangan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN End



terdakwa, lalu Saksi mengatakan "*pegang buka ibu jari tangannya*" kepada saudara Saksi Falentinus Woge Alias Falen, kemudian Saksi Falentinus Woge Alias Falen langsung memegang ibu jari tangan kanan terdakwa dan menariknya ke arah luar, lalu Saksi langsung mengambil parang tersebut dari genggamannya terdakwa. Setelah itu, Saksi langsung mengatakan "*amankan parang ini*" kepada Saksi Waldetrudis Wulu Alias Ais yang pada saat itu sedang berada di depan pintu samping kiri rumahnya, lalu Saksi Waldetrudis Wulu Alias Ais berlari ke arah Saksi dan Saksi langsung memberikan parang tersebut kepadanya. Lalu Saksi Waldetrudis Wulu Alias Ais menyembunyikan parang tersebut, sedangkan Saksi bersama Saksi Falentinus Woge Alias Falen langsung memegang bahu terdakwa sambil mendorongnya ke arah tangga rumah adat dan Saksi mengatakan "*Ka'e wa'u se, wa'u se (kakak turun sudah, turun sudah)*" namun terdakwa berontak berusaha melepaskan diri dari genggamannya kami sehingga wajah terdakwa sempat membentur tiang pintu teras rumah adat, namun Saksi dan Saksi Falentinus Woge Alias Falen terus mendorong terdakwa turun dari teras menuju halaman depan rumah adat. Kemudian terdakwa pergi ke kojakanga (tempat ritual adat) dan mengambil sebuah batu lalu pulang ke rumahnya. Setelah itu Saksi pergi ke rumah Saksi, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita Saksi bersama Saksi Matheus Nala alias Nala dan beberapa orang lainnya pergi ke Polsek Maurole untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar, dan Terdakwa hanya mengayunkan parang sekali ke arah bakul dan bukan menebas kaki;

3. Saksi Waldetrudis Wulu yang hadir memberi keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa pada Sabtu, 18 November 2023 sekitar pukul 10.20 Wita di teras Rumah Adat Tanah Watu Aelora Dusun Detumbewa, RT 001 / RW 001, Desa Detumbewa, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende Saksi Matheus Nala alias Nala berteriak dan memberitahu Saksi "*Ine tolong bjia bho hai bapa neka o domi dote wela (Ine, tolong liat bapa dulu kakinya itu sudah luka*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Domi Dote potong)” dan yang mendengar apa yang disampaikan oleh Saksi Falentinus Woge Alias Falen adalah Saksi sendiri, saudari Saksi Marselina Mince, saudari Saksi Agnesia Mone, saudari Yustina Imu, saudara Theodorus Vera, Saksi Yoseph Sula alias Yoseph, dan beberapa orang lainnya;

- Bahwa sebelumnya Pada hari Sabtu, 18 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, saat Saksi sedang membuat minuman di dapur rumah Saksi, Saksi mendengar beberapa orang berteriak dari arah rumah adat sehingga Saksi langsung keluar untuk melihatnya. Saat Saksi sedang berada di pintu samping kiri rumah Saksi yang berada di samping kanan rumah adat, Saksi melihat terdakwa mengayunkan sebilah parang yang dipengang menggunakan tangan kanannya ke arah bakul beras yang berada di depan Saksi Falentinus Woge Alias Falen. Setelah itu Saksi Falentinus Woge Alias Falen langsung memeluk terdakwa dan bersamaan dengan itu Saksi Yoseph Sula Alias Yoseph naik ke teras rumah adat kemudian langsung memeluk terdakwa dan merebut parang yang ada di tangan terdakwa. Setelah itu Saksi Yoseph Sula Alias Yoseph langsung berteriak mengatakan *“amankan parang ini”* sehingga Saksi langsung pergi ke samping kanan teras rumah adat dan mengambil parang tersebut lalu menyembunyikannya di kandang ayam samping rumah Saksi. Setelah itu Saksi kembali ke rumah adat dan Saksi melihat Saksi Yoseph Sula Alias Yoseph bersama Saksi Falentinus Woge Alias Falen mendorong terdakwa ke arah tangga sambil mengatakan *“turun sudah, turun sudah, tidak boleh bakalai”* namun terdakwa memberontak berusaha melepaskan diri sehingga saat menuruni tangga terdakwa sempat membentur tiang pintu teras rumah adat. Saksi Yoseph Sula Alias Yoseph bersama Saksi Falentinus Woge Alias Falen tetap mendorong terdakwa turun dari teras menuju halaman depan rumah adat. Setelah itu terdakwa pergi ke kojakanga (tempat ritual adat) dan mengambil sebuah batu lalu pulang ke rumahnya, kemudian Saksi Falentinus Woge Alias Falen berkata kepada Saksi *“Ine tolong bja bho hai bapa neka o domi dote wela (Ine, tolong liat bapa dulu kakinya itu sudah luka karena Domi Dote potong)”* sehingga Saksi langsung menemui Saksi Matheus Nala alias Nala di halaman rumah adat, dan pada

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN End



saat itu Saksi melihat punggung kaki kanan Saksi Matheus Nala alias Nala sudah dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah. Setelah itu Saksi bersama Saksi Matheus Nala alias Nala masuk ke dalam rumah Saksi, lalu tidak lama kemudian 2 (dua) orang Polisi datang dan Saksi kembali ke dapur. Acara adat tetap dilanjutkan sampai selesai, kemudian Saksi Matheus Nala alias Nala dan beberapa orang lainnya pergi ke Polsek Maurole untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa Pada saat Kejadian Saksi sedang berada di dapur rumah Saksi, sedangkan Saksi Matheus Nala alias Nala dan terdakwa berada di teras Rumah Adat Tanah Watu Aelora dengan jarak kurang lebih 9 (sembilan) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak pernah menebas Kaki Saksi Matheus Nala alias Nala, yang ditebas adalah bakul beras;

4. Saksi Cristina Golu yang hadir memberi keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian yang menimpa Saksi Matheus Nala alias Nala karena pada hari Sabtu, 18 November 2023 sekitar pukul 15.30 Wita Saksi dan Saksi Marthadinata Sena Wudhe memeriksa Saksi Matheus nala alias Nala yang datang ke puskesmas untuk melakukan perawatan medis;
- Bahwa Bagian tubuh Saksi Matheus Nala alias Nala yang terluka dan mendapatkan perawatan medis yaitu pada bagian punggung kaki kanan korban yang mengalami luka robek dengan panjang sekitar 7cm (enam centimeter) dan kedalaman luka robek sekitar 2cm (dua centimeter) dengan pendarahan aktif;
- Bahwa Saksi membersihkan darah di punggung kaki kanan Saksi Matheus Nala alias Nala dan menghentikan pendarahan aktif dengan cara menjahit luka tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali jahitan, setelah itu Saksi memasang perban di punggung kaki kanan Saksi Matheus Nala alias Nala dan memberikan beberapa obat kepada Saksi Matheus Nala alias Nala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu;

5. Saksi Falentinus Woge alias Falen, yang hadir memberi keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan kekeluargaan jauh dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Sabtu, 18 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi bersama Saksi Matheus Nala alias Nala sedang menerima persembahan untuk acara adat Nggua Tedo (pesta adat tanam) dari para penggarap tanah (Ana Kalo Fai Walu) di teras Rumah Adat Tanah Watu Aelora, tidak lama kemudian terdakwa mencabut parang dari sarungnya lalu mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Matheus Nala alias Nala dan mengenai punggung kaki kanan Saksi Matheus Nala alias Nala. Kemudian terdakwa menebaskan parangnya ke bakul dan baskom yang berisi beras sehingga bakul dan baskom tersebut rusak. Setelah itu Saksi langsung memeluk terdakwa bersama dengan Saksi Yoseph Sula Alias Yoseph, lalu kami berusaha mengambil parang tersebut dari terdakwa namun terdakwa memberontak dan berusaha melepaskan diri, sehingga membuat Saksi dan terdakwa terjatuh dengan posisi terdakwa berada di atas tubuh Saksi. Kemudian Saksi Yoseph Sula Alias Yoseph langsung menjepit terdakwa ke arah dinding menggunakan pinggul kanannya, dan langsung memegang genggam tangan kanan terdakwa yang pada saat itu Saksi pegang juga. Kemudian Saksi Yoseph Sula Alias Yoseph mengatakan "*pegang buka ibu jari tangannya*" lalu Saksi langsung memegang ibu jari tangan kanan terdakwa dan menariknya ke arah luar sehingga Saksi Yoseph Sula Alias Yoseph langsung mengambil parang tersebut. Setelah itu Saksi Yoseph Sula Alias Yoseph mengatakan "*amankan parang ini*" kepada Saksi Waldetrudis Wulu Alias Ais yang saat itu sedang berdiri di depan pintu samping kiri rumahnya dan langsung berlari ke arah samping kanan teras rumah adat, kemudian Saksi Yoseph Sula Alias Yoseph langsung memberikan sebilah parang tersebut kepada Saksi Waldetrudis Wulu Alias Ais untuk disimpan. Ketika

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berdiri, Saksi dan Saksi Yoseph Sula Alias Yoseph langsung mendorong terdakwa ke arah tangga rumah adat sambil mengatakan *"turun sudah, turun sudah, tidak boleh bakalai"* kepada terdakwa, tetapi terdakwa berusaha untuk melepaskan diri dari pegangan kami sehingga pada saat turun terdakwa sempat membentur tiang pintu teras rumah adat. Saksi tetap mendorong terdakwa turun dari teras menuju halaman depan rumah adat. Setelah itu terdakwa pergi ke kojakanga (tempat ritual adat) dan mengambil sebuah batu lalu pulang ke rumahnya. Saat terdakwa pulang ke rumahnya, Saksi langsung mengatakan *"Ine, tolong bhia bho ha'i bapa neka o Domi Dote wela (Ina, tolong liat bapa dulu, kakinya itu sudah luka karena Domi Dote potong)"* kepada Saksi Waldetrudis Wulu Alias Ais kemudian Saksi Waldetrudis Wulu Alias Ais langsung pergi ke arah Saksi Matheus Nala alias Nala dan mengajaknya masuk ke dalam rumahnya. Kemudian kami melanjutkan acara adat Nggua Tedo (pesta adat tanam) sampai selesai. Setelah itu Saksi bersama Saksi Matheus Nala alias Nala dan beberapa orang lainnya pergi ke Polsek Maurole untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa menolak keterangan saksi dan Terdakwa tidak pernah menebas kaki namun menebas bakul beras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 18 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di Rumah Adat Tanah Watu Aelora, Dusun Detumbewa, RT 001 / RW 001, Desa Detumbewa, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende. terdakwa pergi ke Rumah Adat Tanah Watu Aelora tersebut ketika masyarakat adat sudah berkumpul di tempat tersebut, Saat itu Saksi Matheus Nala Alias Matheus dan Saksi Falentinus Woge Alias Falen sudah mulai mengukur beras dengan bakul, setelah itu Terdakwa naik ke atas rumah adat dan bertanya *"bagaimana, kemarin pada hari rabu tanggal 15 November 2023 di rumah bapak mosalaki saya sudah menyampaikan jangan dulu ukur beras adat itu, sekarang kamu tidak menghargai saya, kamu juga mosalaki"* setelah itu Saksi Falentinus Woge Alias Falen langsung berdiri dan melompat kemudian memeluk serta mencekik Terdakwa, lalu berusaha mencabut parang dari sarung yang terikat di

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang Terdakwa, namun tidak berhasil dicabut karena Terdakwa menjepit parang tersebut dengan kuat;

- Bahwa Saksi Falentinus Woge Alias Falen berusaha untuk menjatuhkan Terdakwa namun tidak berhasil, kemudian Saksi Falentinus Woge Alias Falen merampas tongkat Terdakwa dan melemparkannya ke bawah rumah adat, Terdakwa kemudian berontak dan terlepas dari pelukan Saksi Falentinus Woge Alias Falen, kemudian Terdakwa turun dan mengambil tongkat Terdakwa;
- Bahwa oleh karena hal tersebut Terdakwa merasa terhina sehingga Terdakwa emosi dan mengatakan *"saya datang kesini bukan mau memotong manusia bukan mau pukul manusia, kamu kurang ajar dengan saya yang sudah tua saya sudah bilang kita omong dulu soal terima dan tidak terima kita omong dulu"* saat itu Terdakwa naik lagi ke rumah adat dan mencabut parang dan langsung memotong bakul yang berisi beras dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan parang ke arah bakul beras, di tempat yang sama ada Saksi Matheus Nala alias Nala sedang duduk bersila dengan posisi kaki kanan Saksi Matheus Nala alias Nala menekuk lutut dan punggung kakinya menghadap ke atas berada di depan kaki kiri. Sedangkan posisi terdakwa sedang berdiri sambil membungkuk dengan jarak sekitar 1 m (satu meter) dari Saksi Matheus Nala alias Nala dan langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya ke arah bakul beras yang juga sangat dekat dengan Kaki Saksi Matheus Nala alias Nala tersebut, sehingga ayunan Parang Terdakwa juga mengenai punggung kaki kanan Saksi Matheus Nala alias Nala;
- Bahwa adapun sebelum kejadian posisi Saksi Matheus Nala alias Nala, Saksi Falentinus Woge Alias Falen memang sedang menakar beras di atas teras rumah adat dengan posisi duduk di saling berdampingan dengan jarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa orang-orang dalam rumah adat kemudian bersama-sama memeluk dan mencekik Terdakwa, kemudian Terdakwa jatuh tersungkur dalam posisi parang masih dalam Pegangan Terdakwa, lalu parang yang Terdakwa Pegang tersebut direbut dari genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Falentinus Woge Alias Falen, Saksi Yoseph Sula Alias Yoseph, Sdr. Mikael Aru, dan Sdr. Sius Sena, menekan dan menindih

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Terdakwa, lalu Saksi Falentinus Woge Alias Falen memegang pergelasan tangan Terdakwa hingga parang berhasil terlepas dari tangan Terdakwa;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Saksi Matheus Nala alias Nala mengalami jaringan parut berbentuk menyamping dengan panjang 7 (tujuh) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter pada punggung kaki kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meringankan dirinya di persidangan sekalipun telah disampaikan sebagai hak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain daripada alat bukti tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 3/VER/PKM/Maurole/I/2024 Tanggal 30 Januari 2024 atas nama Matheus Nala yang dibuat dan ditandatangani dr. H. J. Antonius G, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Maurole;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan total panjang 68 cm (enam puluh delapan centimeter) yang terdiri dari gagang parang yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 16 cm (enam belas centimeter) berwarna coklat dan kuning dan badan parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 52 cm (lima puluh dua centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 18 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di Rumah Adat Tanah Watu Aelora, Dusun Detumbewa, RT 001 / RW 001, Desa Detumbewa, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende. terdakwa pergi ke Rumah Adat Tanah Watu Aelora tersebut ketika masyarakat adat sudah berkumpul di tempat tersebut, Saat itu Saksi Matheus Nala Alias Matheus dan Saksi Falentinus Woge Alias Falen sudah mulai mengukur beras dengan bakul, setelah itu Terdakwa naik ke atas rumah adat dan bertanya "*bagaimana, kemarin pada hari rabu tanggal 15 November 2023 di rumah bapak mosalaki saya sudah menyampaikan jangan dulu ukur beras adat itu, sekarang kamu tidak menghargai saya, kamu juga mosalaki*" setelah itu Saksi Falentinus Woge Alias Falen langsung berdiri dan melompat kemudian memeluk serta mencekik Terdakwa, lalu berusaha mencabut parang dari sarung yang terikat di

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pinggang Terdakwa, namun tidak berhasil dicabut karena Terdakwa menjepit parang tersebut dengan kuat;
2. Bahwa Saksi Falentinus Woge Alias Falen berusaha untuk menjatuhkan Terdakwa namun tidak berhasil, kemudian Saksi Falentinus Woge Alias Falen merampas tongkat Terdakwa dan melemparkannya ke bawah rumah adat, Terdakwa kemudian berontak dan terlepas dari pelukan Saksi Falentinus Woge Alias Falen, kemudian Terdakwa turun dan mengambil tongkat Terdakwa;
 3. Bahwa oleh karena hal tersebut Terdakwa merasa terhina sehingga Terdakwa emosi dan mengatakan *"saya datang kesini bukan mau memotong manusia bukan mau pukul manusia, kamu kurang ajar dengan saya yang sudah tua saya sudah bilang kita omong dulu soal terima dan tidak terima kita omong dulu"* saat itu Terdakwa naik lagi ke rumah adat dan mencabut parang dan langsung memotong bakul yang berisi beras dengan tangan kanan Terdakwa;
 4. Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan parang ke arah bakul beras, di tempat yang sama ada Saksi Matheus Nala alias Nala sedang duduk bersila dengan posisi kaki kanan Saksi Matheus Nala alias Nala menekuk lutut dan punggung kakinya menghadap ke atas berada di depan kaki kiri. Sedangkan posisi terdakwa sedang berdiri sambil membungkuk dengan jarak sekitar 1 m (satu meter) dari Saksi Matheus Nala alias Nala dan langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya ke arah bakul beras yang juga sangat dekat dengan Kaki Saksi Matheus Nala alias Nala tersebut, sehingga ayunan Parang Terdakwa juga mengenai punggung kaki kanan Saksi Matheus Nala alias Nala;
 5. Bahwa adapun sebelum kejadian posisi Saksi Matheus Nala alias Nala, Saksi Falentinus Woge Alias Falen memang sedang menakar beras di atas teras rumah adat dengan posisi duduk di saling berdampingan dengan jarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
 6. Bahwa orang-orang dalam rumah adat kemudian bersama-sama memeluk dan mencekik Terdakwa, kemudian Terdakwa jatuh tersungkur dalam posisi parang masih dalam Pegangan Terdakwa, lalu parang yang Terdakwa Pegang tersebut direbut dari genggamannya tangan Terdakwa;
 7. Bahwa Saksi Falentinus Woge Alias Falen, Saksi Yoseph Sula Alias Yoseph, Sdr. Mikael Aru, dan Sdr. Sius Sena, menekan dan menindih

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Terdakwa, lalu Saksi Falentinus Woge Alias Falen memegang pergelangan tangan Terdakwa hingga parang berhasil terlepas dari tangan Terdakwa;

8. Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Saksi Matheus Nala alias Nala mengalami jaringan parut berbentuk menyamping dengan panjang 7 (tujuh) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter pada punggung kaki kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa adalah unsur yang merujuk kepada *adresaat* atau kepada siapa pertanggungjawaban sebuah perbuatan pidana ditujukan, atas sebuah tindak pidana yang disangkakan dalam sebuah surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang mengaku Bernama Dominikus Dote, Warga Negara Indonesia Kelahiran Detumbewa pada tanggal 1 Juli 1943, beragama Katholik dan bertempat tinggal di Detumbewa, RT 001 / RW 001, Desa Detumbewa, Kec. Detukeli, Kab. Ende, yang mana mengakui bahwa identitas yang disebut oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah benar identitasnya yang hadir di persidangan dan telah disebutkan dengan benar tanpa adanya kesalahan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tiada keraguan akan adanya *error in persona* terkait Terdakwa yang hadir di persidangan maupun Terdakwa yang disebut Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penganiayaan merupakan kesengajaan untuk melakukan kekerasan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, termasuk di dalamnya merusak Kesehatan dan Membuat Rasa tidak nyaman, yang mana kesengajaan memiliki tiga bentuk yakni, Pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana, Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini. Kedua, Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Ketiga, Kesengajaan secara keinsyafan. Kemungkinan kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin mengenai dolus atau kesengajaan dikenal pula doktrin seperti *Aberratio ictus*, yaitu dolus yang mana seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain dan *Dolus indirectus* yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap kejadian bahwa pada hari Sabtu, 18 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di Rumah Adat Tanah Watu Aelora, Dusun Detumbewa, RT 001 / RW 001, Desa Detumbewa, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende. terdakwa pergi ke Rumah Adat Tanah Watu Aelora tersebut ketika masyarakat adat sudah berkumpul di tempat tersebut, Saat itu Saksi Matheus Nala Alias Matheus dan Saksi Falentinus Woge Alias Falen sudah mulai mengukur beras dengan bakul, setelah itu Terdakwa naik ke atas rumah adat dan bertanya “bagaimana, kemarin pada hari rabu tanggal 15 November 2023 di rumah bapak mosalaki saya sudah menyampaikan jangan dulu ukur beras adat itu, sekarang kamu tidak menghargai saya, kamu juga mosalaki” setelah itu Saksi Falentinus Woge Alias Falen langsung berdiri dan melompat kemudian

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk serta mencekik Terdakwa, lalu berusaha mencabut parang dari sarung yang terikat di pinggang Terdakwa, namun tidak berhasil dicabut karena Terdakwa menjepit parang tersebut dengan kuat, selanjutnya Saksi Falentinus Woge Alias Falen berusaha untuk menjatuhkan Terdakwa namun tidak berhasil, kemudian Saksi Falentinus Woge Alias Falen merampas tongkat Terdakwa dan melemparkannya ke bawah rumah adat, Terdakwa kemudian berontak dan terlepas dari pelukan Saksi Falentinus Woge Alias Falen, kemudian Terdakwa turun dan mengambil tongkat Terdakwa, atas apa yang dialaminya Terdakwa merasa terhina sehingga Terdakwa emosi dan mengatakan *"saya datang kesini bukan mau memotong manusia bukan mau pukul manusia, kamu kurang ajar dengan saya yang sudah tua saya sudah bilang kita omong dulu soal terima dan tidak terima kita omong dulu"* saat itu Terdakwa naik lagi ke rumah adat dan mencabut parang dan langsung memotong bakul yang berisi beras dengan tangan kanan Terdakwa, namun pada saat Terdakwa mengayunkan parang ke arah bakul beras, di tempat yang sama ada Saksi Matheus Nala alias Nala sedang duduk bersila dengan posisi kaki kanan Saksi Matheus Nala alias Nala menekuk lutut dan punggung kakinya menghadap ke atas berada di depan kaki kiri. Sedangkan posisi terdakwa sedang berdiri sambil membungkuk dengan jarak sekitar 1 m (satu meter) dari Saksi Matheus Nala alias Nala dan langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya ke arah bakul beras yang juga sangat dekat dengan Kaki Saksi Matheus Nala alias Nala tersebut, sehingga ayunan Parang Terdakwa juga mengenai punggung kaki kanan Saksi Matheus Nala alias Nala; yang mana sebelum kejadian posisi Saksi Matheus Nala alias Nala, Saksi Falentinus Woge Alias Falen memang sedang menakar beras di atas teras rumah adat dengan posisi duduk di saling berdampingan dengan jarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter, kemudian setelah terjadi, orang-orang dalam rumah adat kemudian bersama-sama memeluk dan mencekik Terdakwa, kemudian Terdakwa jatuh tersungkur dalam posisi parang masih dalam Pegangan Terdakwa, lalu parang yang Terdakwa Pegang tersebut direbut dari genggam tangan Terdakwa, termasuk Saksi Falentinus Woge Alias Falen, Saksi Yoseph Sula Alias Yoseph, Sdr. Mikael Aru, dan Sdr. Sius Sena, menekan dan menindih badan Terdakwa, lalu Saksi Falentinus Woge Alias Falen memegang pergelangan tangan Terdakwa hingga parang berhasil terlepas dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dari apa yang terungkap pada fakta persidangan Majelis Hakim menemukan bahwa baik dari keterangan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa mengarah pada keadaan percekcoakan mengenai Status Kemosalakian Terdakwa dan para saksi-saksi pada acara adat yang terjadi pada waktu dan tempat kejadian, kemudian Terdakwa merasa tersinggung dan marah, saat hendak dihentikan kemudian terdakwa mencabut parangnya dan melampiaskan kemarahannya dengan menebas bakul beras yang ada di Lokasi kejadian, sementara diketahui dan dilihatnya pula dengan jelas bahwa di dekat bakul beras tersebut ada Saksi Matheus Nala alias Nala, yang kemudian parang dari Terdakwa tidak hanya mengenai bakul beras, namun juga mengenai punggung kaki dari Saksi Matheus Nala alias Nala tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah bentuk luapan kemarahannya, yang kemudian melakukan tebasan kepada sarana acara adat yang digunakan Bersama, sehingga kemudian menimbulkan suasana yang tidak nyaman, terlebih lagi, pemahaman spasial Terdakwa yang patut diduga memahami bahwa Saksi Matheus Nala alias Nala berada sangat dekat dengan target dari terdakwa dan bukan tidak mungkin Saksi Matheus Nala pula menerima akibat ikutannya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pemahaman *Dolus indirectus* Majelis Hakim dengan memperhatikan dampak nyata yang terjadi kepada Saksi Matheus Nala alias Nala mengambil sikap bahwa senyatanya Terdakwa telah melakukan Penganiayaan kepada Saksi Matheus Nala alias Nala;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan-pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang secara khusus disampaikan perihal dua hal yakni kesengajaan niat daripada Terdakwa untuk menyerang dan melukai Saksi Matheus Nala alias Nala dan Perihal keberadaan Parang yang digunakan Terdakwa sebagai alat dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perihal kesengajaan dan niat daripada Terdakwa untuk menyerang Saksi Matheus Nala alias Nala dalam Perkara *in-casu*

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya telah menyampaikan bahwa dengan merujuk kepada *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni tahun 1894 yang menyebut bahwa penganiayaan sebagai kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, yang mana bilamana dihubungkan dengan teori *Opzet* atau kesengajaan dan fakta-fakta hukum dan luka yang seharusnya memotong kaki dari Saksi Matheus Nala alias Nala bilamana memang Terdakwa meniatkan menyerang kaki dari Saksi Matheus Nala alias Nala tersebut, dan tidak hanya menimbulkan luka biasa, Majelis Hakim sebagaimana telah mempertimbangkan dalam pertimbangan dalam unsur pokok perkara dimana Majelis Hakim mempertimbangkan merujuk kepada apa yang terungkap pada fakta persidangan Majelis Hakim menemukan bahwa baik dari keterangan Sebagian saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa mengarah pada keadaan percekcoakan mengenai Status Kemosalakian Terdakwa dan para saksi-saksi pada acara adat yang terjadi pada waktu dan tempat kejadian, kemudian Terdakwa merasa tersinggung dan marah, saat hendak dihentikan kemudian terdakwa mencabut parangnya dan melampiaskan kemarahannya dengan menebas bakul beras yang ada di Lokasi kejadian, sementara diketahui dan dilihatnya pula dengan jelas bahwa di dekat bakul beras tersebut ada Saksi Matheus Nala alias Nala, yang kemudian parang dari Terdakwa tidak hanya mengenai bakul beras, namun juga mengenai punggung kaki dari Saksi Matheus Nala alias Nala tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah bentuk luapan kemarahannya, yang kemudian melakukan tebasan kepada sarana acara adat yang digunakan Bersama, sehingga kemudian menimbulkan suasana yang tidak nyaman, terlebih lagi, pemahaman spasial Terdakwa yang patut diduga memahami bahwa Saksi Matheus Nala alias Nala berada sangat dekat dengan target dari terdakwa dan bukan tidak mungkin Saksi Matheus Nala pula menerima akibat ikutannya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pemahaman *Dolus indirectus* Majelis Hakim dengan memperhatikan dampak nyata yang terjadi kepada Saksi Matheus Nala alias Nala mengambil sikap bahwa senyatanya Terdakwa telah melakukan Penganiayaan kepada Saksi Matheus Nala alias Nala;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa segala sesuatu sanggahan mengenai kesengajaan perbuatan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam unsur delik kemudian tidak relevan demikian pula segala permintaan membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum dan dakwaan penuntut umum sebagaimana disampaikan Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pokok pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan total panjang 68 cm (enam puluh delapan centimeter) yang terdiri dari gagang parang yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 16 cm (enam belas centimeter) berwarna cokelat dan kuning dan badan parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 52 cm (lima puluh dua centimeter), yang mana oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya dimohonkan untuk dimusnahkan sementara Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa karena adalah parang adat, yang Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan 1 (satu) buah parang dengan total panjang 68 cm (enam puluh delapan centimeter) yang terdiri dari gagang parang yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 16 cm (enam belas centimeter) berwarna cokelat dan kuning dan badan parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 52 cm (lima puluh dua centimeter), adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, sementara di lain hal, Terdakwa tidak pula mampu kemudian secara ansih membuktikan bahwa 1 (satu) buah parang dengan total panjang 68 cm (enam puluh delapan centimeter) yang terdiri dari gagang parang yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 16 cm (enam belas centimeter) berwarna cokelat dan kuning dan badan parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 52 cm (lima puluh dua centimeter) tersebut adalah pusaka atau benda adat yang sakral, maka dengan beratnya pertimbangan kepada kenyataan bahwa parang yang dipersengketakan tersebut sebagai alat kejahatan, maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa layak parang tersebut untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana seluruh uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa seluruh dalil pembelaan Penasihat Hukum menjadi tidak relevan dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana maupun kesalahan dari Terdakwa maka, Majelis

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan total panjang 68 cm (enam puluh delapan centimeter) yang terdiri dari gagang parang yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 16 cm (enam belas centimeter) berwarna cokelat dan kuning dan badan parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 52 cm (lima puluh dua centimeter) sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagai alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya Majelis Hakim menilai layak barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Memberi rasa resah kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dominikus Dote alias Domi Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Teradkwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan 14 (empat belas) hari;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan Dikurangkan Sepenuhnya dari Pidana yang Dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap Berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan total panjang 68 cm (enam puluh delapan centimeter) yang terdiri dari gagang parang yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 16 cm (enam belas centimeter) berwarna coklat dan kuning dan badan parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 52 cm (lima puluh dua centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 oleh kami, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, S.H., Made Mas M. Wihardana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Tersebut yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa yang menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Ttd

Made Mas M. Wihardana, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

I G.N Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Ttd

Ermelinda N. Ludji, A.Md.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN End